

# **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**Angelina Yenny Ringan**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Corresponding Author: [angelinayenny0@gmail.com](mailto:angelinayenny0@gmail.com)

## **Article History**

**Received : 20-06-2023**

**Revised : 30-06-2023**

**Accepted : 07-07-2023**

**Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak Rumah Kos; Pendapatan Asli daerah**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Efektivitas pemungutan pajak rumah kos di Kota Kendari, 2) Kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dan Kendala-kendala dalam pemungutan pajak rumah kos di Kota Kendari. Obyek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah Kota Kendari selama tahun 2015-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data pendukung. Analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pajak rumah kos di Kota Kendari sejak tahun 2015-2018 adalah efektif, dimana pada tahun 2015 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2016 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2017 berada pada kategori kurang efektif, tahun 2018 berada pada kategori kurang efektif dan pada tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif, 2) Kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori sangat kurang. Dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 0.23 persen, menurun pada tahun 2016 sebesar 0.22 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 0.37 persen, menurun pada tahun 2018 menjadi 0.23 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 0.22 persen dan 3) Kendala-Kendala Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Kendari adalah Peraturan yang Belum Efektif, Wajib Pajak Yang Belum Terdaftar, Pemahaman dan Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze: 1) The effectiveness of boarding house tax collection in Kendari City, 2) The contribution of boarding house tax to the Original Income of Kendari City and Constraints in collecting boarding house tax*

**Keywords: Boarding House Tax; Contribution; Effectiveness; Local Original Revenue**

*in Kendari City The object of this study is the original income of the Kendari City area during 2015-2019. The type of data used in this study is secondary data or supporting data. Data analysis using effectiveness analysis and contribution analysis The results showed that: 1) The effectiveness of boarding house tax in Kendari City since 2015-2018 was effective, where in 2015 it was in the very effective category, in 2016 it was in the very effective category, in 2017 it was in the less effective category, in 2018 it was in the less effective category and in 2019 it was in the very effective category, 2) The contribution of boarding house tax to local original income is in the category of very less. Where the contribution in 2015 was 0.23 percent, decreased in 2016 by 0.22 percent, increased in 2017 to 0.37 percent, decreased in 2018 to 0.23 percent and decreased in 2019 to 0.22 percent and 3) Obstacles in Collecting Boarding House Tax in Kendari City are Ineffective Regulations, Taxpayers Who Have Not Been Registered, Understanding and compliance and awareness of taxpayers.*

## PENDAHULUAN

Kota Kendari mendorong fungsi wilayahnya sebagai pusat perdagangan dan pusat pendidikan tinggi. Fungsi wilayah tersebut memicu terjadinya migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Kendari akibat adanya daya tarik wilayah Kota Kendari sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan tinggi untuk mencari lapangan pekerjaan dan atau melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT). Perpindahan penduduk dari luar kota berimplikasi pada penambahan penduduk sekaligus permintaan terhadap tempat tinggal. Keberadaan rumah kos seharusnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah yang menjadi salah satu tujuan otonomi daerah di Indonesia.

Pajak rumah kos adalah salah satu komponen pajak daerah yang potensinya semakin berkembang. PERDA yang mengatur tentang kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak baru diterapkan pada tahun 2011 yaitu Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meskipun undang-undang telah mengaturnya dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rumah kos merupakan investasi yang sangat baik di Kota Kendari. Hal ini dikarenakan pendidikan yang semakin berkembang sehingga menuntut masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan akan pendidikan tersebut menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah, kota, provinsi bahkan pulau datang melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Penghuni rumah kos merupakan mahasiswa dengan angka 60 persen, penghuni rumah kos yang berkeluarga 10 persen dan 30 persen penghuni rumah kos merupakan PNS, karyawan swasta dan pekerjaan lepas lainnya (Kendari Pos, 22 Februari 2016:1). Berdasarkan data ditemukan bahwa pajak rumah kos, mengalami fluktuasi, lebih jelasnya ditampilkan melalui tabel berikut:

Tabel 1 Data Pajak Rumah Kos Kota Kendari Tahun 2015-2019.

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Orang)	Target Pajak Rumah Kos (Rp)	Relisasi Pajak Rumah Kos (Rp)	(%)
1	2015	220	375,000,000	389,677,000	103.91
2	2016	220	375,000,000	386,761,750	103.14
3	2017	226	475,000,000	380,906,500	80.19
4	2018	227	475,000,000	404,363,500	85.13
5	2019	227	475,000,000	475,788,550	100.17

Sumber: BAPENDA, 2021.

Tabel.1. menunjukkan bahwa target penerimaan pajak rumah kos cenderung meningkat. Namun hal ini tidak terjadi pada realisasi penerimaan pajak rumah kos tiap tahunnya, dimana pada grafik menunjukkan bahwa mengalami fluktuasi. Trend secara keseluruhan bagi peningkatan penerimaan pajak rumah kos belum sepenuhnya optimal, yang berarti masih ada kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam mengelola penerimaan pajak rumah kos belum maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-abesarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak endapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro (2012:11) pajak adalah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public investment*”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:46) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Damas Dwi (2017:18)

mangatakan bahwa Pajak daerah yaitu “pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi indekos: (a) in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); (b) meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar; memondokkan. Rumah kos adalah sebuah hunian yang dipergun akan oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai tempat tinggal sementara atau sebuah hunian yang sengaja didirikan oleh pemilik untuk di Koskan kepada beberapa orang dengan system pembayaran perbulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah kos adalah menumpang tinggal dan makan (dengan membayar); memondok, dengan membayar tiap tahun atau tiap bulannya. Perumahan pemondokan/rumah rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan.

Perumahan yang muncul dari kebijakan perumahan dan perencanaan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari perkotaan (Wistanley, dkk, 2010). Rumah kos atau hunian sewa atau hunian transien merupakan hunian yang oleh pemiliknya disewakan seluruh atau sebagian unitnya kepada mahasiswa sebagai pihak pengguna untuk mewadahi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama masa studinya dan berkesempatan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di institusi akademik (Nurdini, 2012).

Rumah kos biasanya terdapat di area yang dekat dengan kampus. Pemiliknya biasanya merupakan penduduk setempat ataupun pemilik modal yang besar. Rumah kos untuk mahasiswa biasanya terdiri dari 1 kamar, dan di dalamnya terdapat tempat tidur, 1 meja belajar dan 1 lemari, penggunaan kamar mandi dan dapur secara kolektif. Perkembangan rumah kos pada saat ini terlihat dari pembangunan dan fasilitas yang diberikan semakin eksklusif. Hal ini terlihat dalam penyediaan AC, kamar mandi dalam dan ruang tamu. Sistem pembayaran kos-kosan didasarkan pada jangka waktu sebulan terkadang bisa 3 bulan langsung. Pembayaran untuk jangka waktu yang panjang biasanya akan diberikan potongan oleh pemilik rumah kos.

Menurut pemerintah atau dinas perumahan dan kawasan permukiman Jakarta, (2010) rumah kos memiliki ciri-ciri atau diartikan sebagai berikut:

1. Rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagai atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni minimal 1(satu) bulan dengan memungut uang kos.
2. Pengelola rumah kos adalah pemilik rumah dan atau orang mengelola rumah kos.

3. Penghuni adalah penghuni yang menempati rumah kos sekurang-kurangnya 1(satu) bulan dengan membayar uang kos.
4. Uang kos adalah harga sewa dan biaya lainnya yang dibayar oleh penghuni dengan perjanjian.

Rumah kos dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang bersifat sementara dengan sasaran pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang berasal dari luar kota ataupun luar daerah. Rumah kos juga di tempati oleh masyarakat umum yang tidak memiliki rumah pribadi dan menginginkan berdekatan dengan lokasi beraktifitas (Jhon Modell, 2010). Fungsi dari Rumah kos sebagai berikut:

1. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa yang pada umumnya berasal dari daerah selama masa studinya.
2. Sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi masyarakat umum yang bekerja di kantor atau yang tidak memiliki rumah tinggal agar berdekatan dengan lokasinya.
3. Sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa untuk lebih berdisiplin, mandiri dan bertanggung jawab.

Sebagai tempat untuk menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel kategori rumah kos dipungut diseluruh wilayah Kota Kendari. Namun, tidak semua rumah kos di wilayah Kota Kendari dipungut pajak. Rumah kos yang terkena pajak yaitu rumah kos yang memiliki minimal 10 kamar kos. Pemungutan pajak rumah kos ini tidak boleh diborongan. Tahapan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos menurut Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Pendataan Dan Penetapan Pajak
- b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
- c. Surat Tagihan Pajak
- d. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ibnu Syamsi (2013 : 202) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah,selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Menurut Ardhani (2011:17) “Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada APBD”. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi Belanja Modalnya. Menurut Bastian (2012:82) yaitu “Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Menurut Mardiasmo (2011:146) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah hasil dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya”.

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2016:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Rasio efektivitas menunjukkan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh pendapatan asli daerah dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100 %.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan

Kriteria	Persentase Efektivitas PAD
Sangat Efektif	>100 %
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016:141).

Menurut Beni (2016:136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2011: 155):

$$\frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan:

X : Target Penerimaan Pajak Rumah Kos

Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Beni (2016: 136) dalam kenyataan selama ini kabupaten/kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan *incremental potentials* yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian, fakta bahwa Kabupaten/Kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Bobby dalam (Halim, 2011:163) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan menurut Mega dan Inggriani (2016) kontribusi digunakan untuk

mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kontribusi


Kriteria	Persentase Kontribusi
Sangat Baik	>50%
Baik	41,10%-50
Cukup	30,10%-40%
Sedang	20,10%-30%
Kurang	10,10-20%
Sangat Kurang	0,00-10%

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel atas rumah kos sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak hotel atas rumah kos yang diperoleh benar-benar efektif dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan asli daerah Kota Kendari.

Untuk mengukur efektivitas pajak rumah kos yang ada, maka akan diperbandingkan antara realisasi penerimaan pajak rumah kos yang ada dengan target penerimaan pajak kos yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kendari. Sedangkan untuk mengukur kontribusi pajak rumah kos, maka akan diperbandingkan antara realisasi penerimaan pajak rumah kos dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Sehingga diperoleh angka rasio efektivitas dan kontribusi rumah kos pada Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Lebih jelasnya kerangka pikir tersebut ditampilkan melalui skema berikut:





Skema 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Efektivitas pemungutan pajak rumah kos di Pada Badan Pendapatan Daerah
2. Kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
3. Kendala-kendala dalam pemungutan pajak rumah kos Pada Badan Pendapatan Daerah

## METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah Kota Kendari selama tahun 2015-2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen,

atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai pajak rumah kos dan PAD lima tahun terakhir (2015-2019). Perlu ditegaskan bahwa data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional yang diambil dari dinas yang terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan realisasi pajak rumah kos apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 % (persen). Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas pajak rumah kos semakin baik. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2011:164) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Rumah Kos}}{\text{Target Pajak Rumah Kos}} \times 100 \%$$

Berdasarkan *Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996* Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

2. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari digunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2011: 155):

$$\frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan:

X : Target Penerimaan Pajak Rumah Kos

Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar prosentase kontribusi dari pajak rumah kos terhadap PAD di Pemerintah Kota Kendari.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Efektivitas pajak rumah kos adalah ukuran berhasil atau tidaknya realisasi penerimaan pajak rumah kos yang telah ditargetkan oleh pemerintah, yang diukur dalam satuan persen.
3. Kontribusi pajak rumah kos adalah kontribusi dari realisasi penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari yang dinyatakan dalam satuan persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Kendari

Efektivitas pajak rumah kos adalah ukuran berhasil atau tidaknya realisasi penerimaan pajak rumah kos yang telah ditargetkan oleh pemerintah, yang diukur dalam satuan persen. Lebih jelasnya efektifitas pajak rumah kos diuraikan sebaagai berikut:

**Tabel 4 . Efektivitas Pajak Rumah Kos Kota Kendari 2015-2019**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Orang)	Target Pajak Rumah Kos (Rp)	Relisasi Pajak Rumah Kos (Rp)	Efektivitas (%)
1	2015	220	375,000,000	389,677.000	103.91
2	2016	220	375,000,000	386,761,750	103.14
3	2017	226	475,000,000	380,906,500	80.19
4	2018	227	475,000,000	404,363,500	85.13
5	2019	227	475,000,000	475,788,550	100.17

Sumber: BAPENDA Kota Kendari, 2021

Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pajak rumah kos di Kota Kendari pada tahun 2015 sebanyak 220 orang, pada tahun 2016 sebanyak 220 orang, meningkat pada tahun 2017 menjadi 226 orang dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 227 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 227 orang.

Target pajak rumah kos pada tahun 2015 sebesar Rp. 375,000,000 pada tahun 2016 sebesar Rp. 375,000,000. Meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp. 475,000,000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 475,000,000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 475,000,000.

Realisasi pajak rumah kos pada tahun 2015 sebesar Rp. 389,677.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 386,761,750, pada tahun 2017 menjadi Rp. 380,906,500 pada tahun 2018 menjadi Rp. 404,363,500 dan pada tahun 2019 menjadiRp. 475,788,550.

Berdasarkan data maka rasio efektivitas pajak rumah kos pada tahun 2015 sebesar 103.91 persen menurun pada tahun 2016 menjadi 103.14 persen dengan penurunan sebesar 0.75 persen, kembali menurun pada tahun 2017 menjadi Rp. 80.19 persen dengan penurunan sebesar 22.25 persen. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 85.13

persen dengan peningkatan sebesar 6.16 persen dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 100.17 persen dengan peningkatan sebesar 17.66 persen.

Berdasarkan rasio efektivitas tersebut dilakukan penilaian efektivitas pajak rumah kos di Kota Kendari sebagai berikut:

**Tabel 5. Penilaian Efektivitas Pajak Rumah Kos di Kota Kendari**

No.	Tahun	Efektivitas (%)	Penilaian Efektivitas
1	2015	103.91	Sangat Efektif
2	2016	103.14	Sangat Efektif
3	2017	80.19	Kurang Efektif
4	2018	85.13	Kurang Efektif
5	2019	100.17	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>		<b>94.51</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas pajak rumah kos di Kota Kendari sejak tahun 2015-2018 adalah efektif, dimana pada tahun 2015 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2016 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2017 berada pada kategori kurang efektif, tahun 2018 berada pada kategori kurang efektif dan pada tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2016: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Indah Puji Astuti (2009), Harits Mukti Hendito (2018) yang menemukan bahwa pemungutan pajak rumah kos sudah efektif.

## B. Kontribusi Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

Kontribusi pajak rumah kos adalah kontribusi dari realisasi penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari yang dinyatakan dalam satuan persen. Lebih jelasnya kontribusi pajak rumah kos diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 6 Target dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari**

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perk (%)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perk (%)
2015	269,064,250,823	-	170,624,038,880	-
2016	284,968,935,797	5.91	179,062,775,226	4.95
2017	357,121,620,243	25.32	102,976,304,883	-42.49
2018	313,111,078,549	-12.32	176,116,069,072	71.03
2019	460,227,752,939	46.99	215,330,974,788	22.27

Sumber: BAPENDA Kota Kendari, 2021.

Tabel 6 menunjukkan bahwa Target pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 269,064,250,823, meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 284,968,935,797 dengan peningkatan sebesar 5.91 persen. Kembali meningkat menjadi Rp. 357,121,620,243 dengan peningkatan sebesar 25.32 persen, menurun pada tahun 2018 menjadi 313,111,078,549 dengan penurunan sebesar 12.32 dan kembali meningkat menjadi Rp. 460,227,752,939 dengan peningkatan sebesar 46.99 persen.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 167,470,392,685, meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 170,624,038,880 dengan peningkatan sebesar 1.88 persen, kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 179,062,775,226 dengan peningkatan sebesar 4.95 persen, menurun pada tahun 2017 menjadi Rp. 102,976,304,883 dengan penurunan sebesar 42.49 persen, kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp. 176,116,069,072 dengan peningkatan sebesar 71.03 persen dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 215,330,974,788 dengan peningkatan sebesar 22.27 persen. Berdasarkan data pajak rumah kos dan pendapatan asli daerah maka analisis kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kendari ditampilkan melalui tabel berikut:

**Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari**

Tahun	Realisasi Pajak Rumah Kos (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	389,677.000	170,624,038,880	0.23
2016	386,761,750	179,062,775,226	0.22

2017	380,906,500	102,976,304,883	0.37
2018	404,363,500	176,116,069,072	0.23
2019	475,788,550	215,330,974,788	0.22
<b>Rata-rata</b>	<b>407,499,460</b>	<b>168,822,032,569</b>	<b>0.25</b>

Sumber: BAPENDA Kota Kendari, 2021.

Tabel 7. menunjukkan bahwa pajak rumah kos memiliki rata-rata sebesar Rp. 407,499,460, dan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar Rp. 168,596,759,256. Sehingga rata-rata kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.25 persen. Kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori sangat kurang. Dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 0.23 persen, menurun pada tahun 2016 sebesar 0.22 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 0.37 persen, menurun pada tahun 2018 menjadi 0.23 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 0.22 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Beni (2016: 136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Menurut Bobby dalam (Halim, 2011:163) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan menurut Mega dan Inggriani (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian empiris yang dilakukan oleh Irfan Ido (2019) dan Mulyati Akib dan Safaruddin (2016) yang menemukan bahwa kontribusi pajak rumah kos berada pada kategori sangat kurang.

### C. **Kendala-Kendala Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Kendari**

Beberapa kendala yang dalam melakukan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Kendari adalah sebagai berikut:

#### 1. Peraturan yang Belum Efektif

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak rumah kos tidak terdapat peraturan yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rumah kos. Aturan yang ada hanya berupa Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Kendari No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tidak adanya peraturan atau ketentuan khusus terkait dengan pengertian rumah kos, subjek pajak wajib pajak dan dasar pengenaan pajak rumah kos. Hingga saat ini ketentuan tersebut masih menyatu dan

berbaur dengan ketentuan pajak hotel dalam perda kota Kendari No. 2 tahun 2011. Kondisi ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan implementasinya.

## 2. Wajib Pajak Yang Belum Terdaftar

Masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak BAPENDA harus mengarahkan petugasnya untuk mendata di lapangan mengenai rumah kos yang lebih dari sepuluh kamar yang belum terdaftar. Lokasi rumah kos yang kurang strategis cukup menyulitkan petugas untuk mendata rumah kos tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh pegawai BAPENDA bidang pengelolaan pendataan Wilayah II Habib Ardiansyah Nehru Husain. S.STP. M.AP yang mengatakan bahwa:

*“Masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan rumah kostnya menjadi penghalang bagi kami dalam menentukan jumlah wajib pajak setiap tahun dan cara kami lakukan terjun langsung ke lapangan bertemu dengan pemilik rumah kos dan menjelaskan secara rinci tentang pengenaan pajak rumah kost yang dia miliki”.*

Hasil wawancara di atas, penulis dapat melihat bahwa banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar di BAPENDA menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos, sebaiknya BAPENDA mengadakan pendaftaran secara online, dan para petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap para pemilik rumah kos yang belum terdaftar.

Selain itu juga rumah kos yang pemiliknya tinggal diluar kota dan tidak ada pengurus menyulitkan petugas dalam memperoleh data. Selain itu, kurangnya jumlah petugas yang diturunkan kelapangan untuk mendata jumlah rumah kos menyebabkan banyak rumah kos yang tidak terdata.

## 3. Pemahaman

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Banyak diantara pemilik rumah kos yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori rumah kos karena mereka tidak hadir dalam sosialisasi-sosialisai yang di adakan oleh pemerintah kota Kendari khususnya pihak BAPENDA, hal tersebut diungkapkan oleh pegawai BAPENDA bidang pengelolaan pendataan Wilayah II Habib Ardiansyah Nehru Husain. S.STP. M.AP yang mengatakan bahwa:

*“Seringkali kami melakukan pemberian pemahaman peraturan mengenai adanya pajak rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar dan kami mengundang beberapa wajib pajak namun sebagian kecil saja yang hadir sehingga yang memahami pajak rumah kos ini hanyalah sebagian dari pemilik rumah kos (wajib pajak) tetapi kami juga dari pihak BAPENDA selalu melakukan pendataan secara langsung di berbagai rumah kos yang baru*

*tetapi mustahil juga kalau kos yang baru semuanya di kunjungi pasti ada yang tidak di kunjungi seperti rumah-rumah kos yang tersembunyi keberadaanya”.*

Hasil wawancara yang ada di atas penulis melihat pemahaman terhadap pajak rumah kos memang merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos, apabila banyak dari wajib pajak tidak paham terhadap aturan yang ada maka dapat menjadi faktor yang menghambat dalam mengelola pajak, sebaiknya para wajib pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak akan digunakan melalui sosialisasi dan dilakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa pentingnya membayar pajak.

#### 4. Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak

Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPTPD (Surat pemberitahuan pajak daerah) tepat waktu adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha. Di dalam ketetapanannya, Wajib Pajak rumah kos harus membayar pajak setiap satu bulan, dengan tarif sebesar 5% dari penghasilannya. Tetapi dari hasil wawancara banyak Wajib Pajak rumah kos yang menunggak untuk pembayarannya dan baru disetorkan langsung dalam hitungan satu tahun. Para Wajib Pajak tersebut mempunyai berbagai alasan, seperti mereka tidak mempunyai waktu untuk membayarnya setiap dalam hitungan satu bulan. Apa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menggelapkan utang pajak dapat dipahami, karena manusia diciptakan Tuhan sangat menyukai harta benda dan akan berusaha sekuat tenaga agar harta benda yang dimilikinya tidak beralih kepada pihak lain. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak rumah kos di Kota Kendari sejak tahun 2015-2018 adalah efektif, dimana pada tahun 2015 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2016 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2017 berada pada kategori kurang efektif, tahun 2018 berada pada kategori kurang efektif dan pada tahun 2019 berada pada kategori sangat efektif.
2. Kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah berada pada kategori sangat kurang. Dimana kontribusi pada tahun 2015 sebesar 0.23 persen, menurun pada tahun 2016 sebesar 0.22 persen, meningkat pada tahun 2017 menjadi 0.37 persen,



menurun pada tahun 2018 menjadi 0.23 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 0.22 persen.

3. Kendala-kendala dalam pemungutan pajak rumah kos di kota kendari adalah peraturan yang belum efektif, wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman dan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, kiranya lebih rutin melakukan sosialisasi kepada wajib pajak rumah kos dengan cara *door to door*.
2. Perlunya melakukan pemutakhiran data potensi pajak rumah kos sehingga penerimaan pajak mendekati nilai potensi yang sebenarnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya kiranya mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan analisis yang lain seperti dengan menggunakan regresi linear berganda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi (dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra dan Soepriyanto. 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Damas Dwi, Anggono. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB. Press.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat: Taushia
- Harits Mukti Hendito. 2018. *Analisis Efektivitas dan Strategi Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang*. [Vol 8, No 2](#)
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Yogyakarta
- Irfan Ido. 2019. *Kontribusi Dan Pengaruh Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011*. [Vol 2, No 2 \(2019\)](#)
- Indah Puji Astuti. 2009. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Katagori Rumah Kos dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:
- Mardiasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Edisi Empat., Liberty. Muslich,
- Mulyati Akib dan Safaruddin. 2016. *Analisis Pendapatan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari)* [Vol 15 No 1 \(2016\): Jurnal Ekonomi Vol 15 No. 1 Tahun 2016](#)
- Nurdini, Allis, 2012, *Refleksi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Transien di. Perkotaan: Kasus Tipologi Lokasi Hunian Sewa Mahasisw di Kota Bandung*, Prosiding.
- Rochmat Soemitro, S.H. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak*. Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing Konsep dasar dan Pedoman. Pemeriksaan Akuntan Publik*: Graha Ilmu. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.